



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI BENGKULU,**

Nomor : PKS/22/IV/ka/RH.00.001/2019/BNNP-BKL

Nomor : W8.PK.01.07.01-124 TAHUN 2019

TENTANG

**DUKUNGAN PELAYANAN REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA FASILITAS INSTANSI PEMERINTAH**

Pada hari ini, kamis tanggal sebelas bulan april tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Brigadir Jenderal Polisi Drs. Agus Riansyah**, Kepala Badan Narkotika Nasional Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Batanghari Nomor 110, Padang Harapan, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd**, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja Km.7, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur perwakilan dan pelaksana tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional, di wilayah Provinsi Bengkulu, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu unsur perwakilan dan pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia diwilayah Provinsi Bengkulu;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 07 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
9. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 356/8945/SJ tentang Penanganan Penyalahguna Narkotika
11. Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor : 1/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 th 2014, Nomor : 11/Th 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER 005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 th 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
12. Nota Kesepahaman Bersama antara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, dan Ketua Komite Penanggulangan AIDS Nasional, Nomor : M.HH-03.HM.05.02 Tahun 2013, Nomor : 443.24/788A/SJ, Nomor : 94/MENKES/SKB/1/2013, Nomor : 01/HK-NKB/2013, Nomor : NK/04/II/2014/BNN, Nomor : 12/KEP/SET/KPA/II/2013 tentang

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Penanggulangan HIV dan AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika bagi Narapidana, Tahanan, Anak Didik, Klien, dan Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan.

13. Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri Nomor NK/02/II/2014/BNN dan 471.12/966/SJ tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahguna dan Peredaran Gelap Narkoba;
14. Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan KEMENKUMHAM Republik Indonesia tentang P4GN. No. NK/27/IV/2018/BNN, Nomor : M-HH-04.HH.05.02 Th.2018; dan
15. Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, dan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Nomor : PAS-43.HM.05.02 Tahun 2013, Nomor : 443.24/8673/PMD, Nomor : 05.01/IV/2512/2013, Nomor : 393/RS/RH.00/XI/2013, Nomor : PKS/81/XII/2013/BNN, Nomor : 15/SK/KPA/XII/2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika bagi Narapidana, Tahanan, Anak Didik, Klien, dan Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam dukungan pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada fasilitasi instansi pemerintah, melalui Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program dukungan pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada fasilitas instansi pemerintah.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Membangun sistem rehabilitasi narkotika bagi tahanan, WBP, dan petugas pemasyarakatan yang berkelanjutan;
2. Pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi tahanan, WBP, dan petugas pemasyarakatan;
3. Sinkronisasi perumusan kebijakan tentang rehabilitasi narkotika bagi tahanan, WBP, dan petugas pemasyarakatan;
4. Sosialisasi rehabilitasi bagi tahanan, WPB, dan petugas pemasyarakatan;
5. Peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi tahanan dan WBP;
6. Melaksanakan Asessmen terhadap warga binaan yang akan melaksanakan Asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat (Reintergrasi);
7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi tahanan, WBP, dan petugas pemasyarakatan;
8. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

- a. Menyediakan dukungan atas pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika bagi warga binaan yang akan mendapatkan cuti bersyarat atau pembebasan bersyarat / Cuti Menjelang Bebas (CMB);
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program layanan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Melaksanakan Assesmen bagi Klien Bapas yang akan mendapatkan Asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat (Reintergrasi), dan klien anak Balai Permasyarakatan Bengkulu;
- d. Mendorong **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan dan mengembangkan program layanan rehabilitasi sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan; dan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
✓	✓

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Memfasilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika bagi warga binaan yang akan mendapatkan cuti bersyarat atau pembebasan bersyarat untuk dapat dilaksanakan asessmen oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Membantu mengordinir dan mengontrol WBP yang merupakan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan narkotika dalam mengatasi layanan rehabilitasi oleh **PIHAK PERTAMA**.

HAK PARA PIHAK

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :

- a. Menerima permintaan assesment dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Menerima daftar warga binaan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika bagi warga binaan yang akan mendapatkan cuti bersyarat atau pembebasan bersyarat untuk diasessmen dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Ikut dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika bagi warga binaan yang akan mendapatkan cuti bersyarat atau pembebasan bersyarat;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. memberikan usulan nama – nama WBP pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika bagi warga binaan yang akan mendapatkan cuti bersyarat atau pembebasan bersyarat yang akan menjalankan rehabilitasi
- b. Membuat laporan perkembangan hasil rehabilitasi dari pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika bagi warga binaan yang akan mendapatkan cuti bersyarat atau pembebasan bersyarat;

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembentukan pelaksanaan dukungan pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjadi tanggung jawab **MASING-MASING PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai 3 (tiga) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi kewajiban dan hak **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



Pihak Pertama	Pihak Kedua